



## **BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, maka diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 – 2035
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;



4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum yang penyediaannya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangkamenenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/ atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RI SPAM  
Pasal 2

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) Sistematika penyusunan RI SPAM Daerah adalah sebagai berikut:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH
  - BAB III KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
  - BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
  - BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
  - BAB VI POTENSI AIR BAKU
  - BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN SPAM
  - BAB VIII ANALISA KEUANGAN
  - BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM
- (3) RI SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.
- (4) Penjabaran RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) RI SPAM Daerah yang telah ditetapkan harus ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Dinas bertanggungjawab dalam hal peninjauan RI SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi peninjauan RI SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dalam pelaksanaan RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Operator yang melaksanakan fungsi tentang penyelenggaraan RI SPAM bersama Perangkat Daerah Teknis.

#### Pasal 5

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kelompok Kerja.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I  
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,  
CAP/TTD  
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I  
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
CAP/TTD

ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19781211 200605 1 001